

PERLINDUNGAN DATA PRIBADI KONSUMEN PADA TRANSAKSI PAYLATER

Zawil Fadhli¹, Sri Walny Rahayu², Iskandar A. Gani³

Abstract

Article 26 paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 on Amendments to Law Number 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions (Law No.19/2016) has mentioned that any use of a person's personal data, must be done on the basis of the consent of the owner of personal data. In Financial Technology with paylater payment scheme that conducts borrowing activities by utilizing consumer personal data to transact in the form of Population Master Number as the main condition. The formulation of the issues studied is an aspect of the position of electronic system organizers as paylater providers in the protection of consumer personal data as well as arrangements on the guarantee of personal data protection according to the Law No.19/2016 and The Minister of Communication and Information Regulation No. 20 of 2016 on The Protection of Personal Data in Electronic Systems (Permenkominfo No.20/2016). Research methods use normative juridical through literature studies by studying and reviewing other legal materials sourced from primary and secondary legal materials. The results showed that there is no legal certainty regarding the position of Paylater providers in order to protect consumers' personal data, Article 19 paragraph (4) of Financial Services Authority Regulation No. 77/ POJK.01/2016 on Information Technology-Based Lending Services (POJK No. 77/POJK.01/2016) mentioned that consumer personal data is not included as access to information provided to lenders. In addition, the regulations governing personal data only contain the general understanding of personal data and have not accommodated concrete forms of protected personal data objects so that the Population Master Number and Sensitive Data have no legal basis as objects of consumer personal data. Therefore, more comprehensive legislation is needed that can regulate the position of paylater providers in protecting consumer personal data and concretely regulating the forms of consumer personal data objects as a form of legal certainty over privacy rights.

Keywords: consumer protection; data privacy; paylater

Abstrak

Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No. 19/2016) telah disebutkan bahwa setiap penggunaan data pribadi seseorang, harus dilakukan atas dasar persetujuan dari pemilik data pribadi. Pada *Financial Technology* dengan skema pembayaran *paylater* yang melakukan kegiatan pinjam-meminjam dengan memanfaatkan data pribadi konsumen untuk bertransaksi dalam bentuk Nomor Induk Kependudukan sebagai syarat utama. Rumusan masalah yang dikaji adalah aspek kedudukan penyelenggara sistem elektronik sebagai penyedia *paylater* dalam perlindungan data pribadi konsumen serta pengaturan tentang jaminan perlindungan data pribadi menurut UU No. 19/2016 dan Peraturan Menteri Kominformo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Permenkominfo No. 20/2016). Metode penelitian menggunakan yuridis normatif melalui studi kepustakaan dengan menelaah dan mengkaji materi bahan hukum lainnya yang bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum adanya kepastian hukum terkait kedudukan penyedia *paylater* dalam rangka melindungi data pribadi konsumen, Pasal 19 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK No. 77/POJK.01/2016) disebutkan bahwa data pribadi konsumen tidak termasuk sebagai akses informasi yang diberikan kepada pemberi pinjaman. Selain itu, peraturan yang mengatur tentang data pribadi hanya memuat pengertian data pribadi secara umum dan belum mengakomodasikan bentuk-bentuk konkrit dari objek data pribadi yang dilindungi sehingga Nomor Induk Kependudukan serta Data Sensitif tidak memiliki dasar hukum sebagai objek data pribadi konsumen. Oleh karena itu, diperlukan Undang-undang yang lebih komprehensif yang dapat mengatur kedudukan pihak penyedia *paylater* dalam melindungi data

¹ Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Jl. Teuku NyakArief No 441, Aceh | zawilfadhli@gmail.com.

² Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Jl. Teuku NyakArief No 441, Aceh | ayoe_armans@unsyiah.ac.id.

³ Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Jl. Teuku NyakArief No 441, Aceh | iskandar.agani@unsyiah.ac.id.

pribadi konsumen serta mengatur dengan konkrit bentuk-bentuk dari objek data pribadi konsumen sebagai wujud dari kepastian hukum atas hak privasi.

Kata kunci: data pribadi; *paylater*; perlindungan konsumen

Pendahuluan

Perkembangan sistem elektronik yang semakin meningkat telah menjadikan pertukaran data dan informasi yang begitu cepat dengan melibatkan berbagai perusahaan-perusahaan rintisan yang mengelola data dan informasi tersebut. Kemudian lahirlah istilah "*Data is the new oil*" yang pertama kali dicetuskan oleh Clive Humby, seorang matematikawan.⁴ Istilah ini merupakan terminologi futurikal bagi perkembangan ekonomi global, sehingga menjadi sebuah acuan untuk menempatkan data pribadi sebagai aset yang bernilai. Hal ini ditandai dengan munculnya isu perlindungan data pribadi karena telah menjadi objek berharga yang melekat pada tiap-tiap individu yang bersumber dari hak asasi manusia. Ketentuan perlindungan hak privasi tersebut berlandaskan pada Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) disebutkan: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia".

Frasa kalimat "perlindungan diri pribadi" pada perkembangan digital saat ini dapat ditafsirkan sebagai data pribadi karena melekat pada setiap orang saat menggunakan fasilitas internet di dunia maya, maka data pribadi mewakili subjek sebagai suatu identitas dalam bentuk digital. Jika melihat uraian di atas maka perlindungan diri pribadi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 di atas memiliki kaitan dengan perlindungan hak pribadi atau hak privat. Kemudian pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU No.39/1999), dalam Pasal 29 ayat (1) kembali disebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, maka sudah seharusnya setiap negara yang mengakui hak asasi manusia sebagai salah satu instrumen negara hukum untuk memberikan kedudukan bagi perlindungan data pribadi sebagai unsur yang tidak dapat dipisahkan dari pengakuan hak asasi manusia itu sendiri.

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No.19/2016) menjadi dasar bagi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP No.71/2019) untuk mengatur ketentuan mengenai penyelenggaraan transaksi elektronik. Persyaratan transaksi elektronik diatur lebih detail melalui Pasal 45 ayat (1) serta ayat (2), bahwa transaksi elektronik dapat membawa akibat hukum sehingga harus mengedepankan: prinsip itikad baik, prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, dan kewajaran. Perusahaan yang menjalankan sistem elektronik dan transaksi elektronik tersebut berkedudukan sebagai penyelenggara sistem elektronik sebagaimana yang disebutkan dalam UU No.11/2008 dan PP No.71/2019, jika dilihat melalui perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU No.8/1999), kedudukan penyelenggara sistem elektronik merupakan penyedia jasa.

⁴ Massimiliano Nuccio and Marco Guerzoni, 'Big Data: Hell or Heaven? Digital Platforms and Market Power in the Data-Driven Economy', *Competition and Change*, 23.3 (2019), 312-28 <<https://doi.org/10.1177/1024529418816525>>.

Saat ini telah dikenal skema pembayaran baru dengan istilah *Buy Now Pay Later* (pada umumnya disebut "*Paylater*") sebagai layanan keuangan dengan metode pembayaran melalui cicilan tanpa kartu kredit dan sedikit menyerupai sistem kredit pada perbankan konvensional.⁵ Transaksi *paylater* hanya dapat digunakan pada saat pembelian barang dan jasa yang berasal dari penyedia layanan *paylater* maupun bekerjasama dengan pihak lainnya. Konsumen yang akan menggunakan layanan *paylater*, umumnya diharuskan mengisi formulir dengan mencantumkan beberapa dokumen terkait data pribadi konsumen. Sebelum konsumen menggunakan produk jasa yang ditawarkan pada layanan tersebut, secara tidak langsung konsumen telah menyetujui dan memberikan akses kepada penyedia jasa untuk mengelola data pribadinya. Ketentuan perlindungan data pribadi secara khusus diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Permenkominfo No.20/2016), dalam Pasal 26 Permenkominfo No.20/2016 disebutkan bahwa pemilik data pribadi memiliki hak atas kerahasiaan data pribadinya. Pada sisi lainnya, penyelenggara jasa harus menghormati data pribadi tersebut yang bersifat privasi dengan merahasiakannya atas dasar persetujuan pemilik data pribadi. Hal ini didasari ketentuan Pasal 2 ayat (2) Permenkominfo No.20/2016 sebagai pasal yang mengatur asas-asas perlindungan data pribadi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (UU No.10/1998) telah lebih dulu mengenal hak privasi dalam bentuk data nasabah yang bersifat rahasia. Namun pada kredit konvensional yang diselenggarakan oleh perbankan juga mengalami penyalahgunaan data nasabah, padahal dalam Pasal 40 ayat (1) UU No.10/1998 disebutkan bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Pada pelaksanaannya data nasabah dapat disalahgunakan untuk kepentingan pemasaran tanpa persetujuan secara langsung dengan nasabah, praktik seperti ini menjadi celah terjadinya penyalahgunaan data pribadi karena sifat kerahasiannya sudah tidak terjamin dan dianggap tidak bertentangan karena pihak perbankan sudah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan nasabah melalui kontrak yang ditawarkan dengan alasan untuk kepentingan pemasaran sehingga dijadikan bukti.

Pada salah satu kasus di mana akun dari Traveloka bisa dibobol oleh pihak yang bukan pemilik akun sehingga mengakibatkan pemilik akun resah dan dirugikan karena ia mendapatkan surel pemberitahuan berisi tagihan transaksi *paylater*, transaksi melalui akun tersebut dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.⁶ Penyalahgunaan akun milik konsumen untuk transaksi tidak berdasarkan persetujuan pemiliknya, selain itu didalam akun tersebut saat didaftarkan berisi data pribadi konsumen. Maka pada kasus ini konsumen dapat

⁵ Sarah Safira Aulianisa, 'KONSEP DAN PERBANDINGAN BUY NOW, PAY LATER DENGAN KREDIT PERBANKAN DI INDONESIA: SEBUAH KENISCAYYAAN DI ERA DIGITAL DAN TEKNOLOGI', *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9.2 (2020), 183 <<https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i2.444>>.

⁶ Tasha Amaraesty, 'IMPLEMENTATION OF INFORMATION SYSTEM IN TRAVELOKA COMPANY', *Dinasti International Journal of Digital Business Management*, 1.1 (2020), 78-85 <<https://doi.org/10.31933/dijdbm.v1i1.106>>.

dirugikan secara materi dan *immateriil*. Jika data pribadi disalahgunakan, konsumen dapat dirugikan secara *immateriil* berupa hilangnya kerahasiaan terhadap data pribadi, karena ketika data milik satu pihak berpindah ke pihak lain maka saat itu juga pemilik data pribadi telah kehilangan kendali penuh atas data pribadinya.

Data-data pribadi yang menyangkut kependudukan dan demografis di Indonesia seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dan Kartu Keluarga (KK) sangat penting dilindungi agar tidak dieksploitasi.⁷ Hal ini dikarenakan data pribadi telah menjadi aset bernilai tinggi yang sifatnya *immateriil*. Data pribadi ini termasuk data diminta oleh aplikasi *Fintech* pada umumnya guna verifikasi akun agar dapat bertransaksi dan menggunakan layanan seperti *paylater*. Pada era digital saat ini perlindungan data pribadi menjadi bagian dari hak konsumen yang harus dilindungi, hal ini dikarenakan data pribadi merupakan wujud atas hak keamanan terhadap data konsumen dan untuk klarifikasi jika ditemukan kesalahan/ketidaksesuaian atas data miliknya.

Sebelumnya telah dilakukan penelusuran pada beberapa penelitian terdahulu untuk menunjukkan orisinalitas tulisan ini. Pada penelitian pertama adalah melakukan analisis atas penyalahgunaan akun dalam transaksi elektronik yang melibatkan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan menitikberatkan khusus pada kasus yang berfokus di *marketplace* tertentu sehingga disebutkan bahwa penyalahgunaan akun konsumen adalah tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik.⁸ Penelitian kedua merupakan analisis terhadap perlindungan hukum atas data pribadi konsumen dalam transaksi e-commerce yang menyebutkan bahwa perlindungan konsumen pada transaksi e-commerce pada umumnya diperlukan untuk memfasilitasi transaksi konsumen secara daring.⁹ Penelitian ketiga adalah analisis terhadap unsur pidana dalam bentuk kejahatan siber pada *paylater* yang lebih menitikberatkan terhadap ketentuan pidana dalam UU No.19/2016 untuk melindungi korban kejahatan siber dari tindak pidana peretasan dan penyalahgunaan data pribadi.¹⁰ Berdasarkan penelitian-penelitian yang relevan tersebut, maka peneliti menyusun rumusan masalah untuk mengkaji aspek kedudukan penyelenggara sistem elektronik sebagai penyedia *paylater* dalam perlindungan data pribadi konsumen serta pengaturan tentang jaminan perlindungan data pribadi menurut UU No.19/2016 dan Permenkominfo No.20/2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, artinya penelitian dilakukan dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder melalui pengkajian dan penelaahan bahan hukum berupa sistematika hukum serta sinkronisasi hukum terhadap penerapan kaidah atau norma yang berlaku saat ini, atau yang lebih dikenal sebagai hukum

⁷ Lia Sautunnida, 'Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Inggris Dan Malaysia', *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20.2 (2018), 369-84 <<https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.11159>>.

⁸ Ferdy Arliyanda Putra and Lucky Dafira Nugroho, 'Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Akun Dalam Transaksi Elektronik Melalui Traveloka', *INICIO LEGIS*, 2.1 (2021) <<https://doi.org/10.21107/il.v2i1.11081>>.

⁹ Andrew G.A. Pelealu, 'Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce', *MLJ Merdeka Law Journal*, 2018 <<https://e-journal.uajy.ac.id/15910/>>.

¹⁰ Wiradharma Sampurna Putra, 'Aspek Cybercrime Dalam Paylater', *Jurist-Diction*, 4.2 (2021), 791 <<https://doi.org/10.20473/jd.v4i2.25790>>.

positif. Pendekatan dilakukan menggunakan *statue approach* (pendekatan undang-undang) melalui undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum perlindungan data pribadi sehingga sumber data diperoleh bahan hukum primer yang mengikat berupa UUD NRI 1945, UU No.19/2016, UU No.8/1999, Permenkominfo No.20/2016, dan peraturan lainnya. Data yang bersumber dari bahan hukum sekunder mencakup bahan-bahan yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer untuk membantu dalam memahami dan menganalisa bahan hukum primer seperti jurnal, tulisan para ahli, atau hasil-hasil penelitian.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Aspek Kedudukan Penyelenggara Sistem Elektronik sebagai Penyedia *Paylater* dalam Perlindungan Data Pribadi Konsumen

Pelaksanaan *Fintech* pada prinsipnya memiliki kesamaan dengan perjanjian kredit konvensional, namun perbedaannya adalah para pihak tidak bertemu langsung dan tidak saling mengenal dikarenakan adanya “penyelenggara” yang akan mempertemukan para pihak melalui perjanjian secara daring. Pasal 1 angka 6 Permenkominfo No.20/2016 disebutkan bahwa yang dimaksud sebagai penyelenggara sistem elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, atau mengoperasikan sistem elektronik secara mandiri maupun bersama yang ditujukan kepada pengguna untuk keperluan pihak lain atau dirinya. Sedangkan penjelasan tentang pengguna yang dimaksud terdapat dalam Pasal 1 angka 7 Permenkominfo No.20/2016 disebutkan bahwa pengguna sistem elektronik merupakan pihak yang memanfaatkan fasilitas, barang, jasa atau informasi yang difasilitasi oleh penyelenggara sistem elektronik. Pengertian ini menjelaskan bahwa pengguna sistem elektronik sebagai orang yang memanfaatkan barang dan jasa, maka istilah pengguna sistem elektronik dapat diartikan sebagai konsumen karena “memanfaatkan barang maupun jasa” seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 Nomor 2 UU No.8/1999.

Pada pelaksanaan *paylater*, perjanjian dilakukan melalui kontrak elektronik yang dibuat oleh para pihak melalui sistem elektronik. Hal ini berbeda dengan kontrak konvensional yang dibuat diatas kertas dan disepakati dan para pihak bertemu langsung. Kontrak elektronik merupakan sebuah cerminan dari perjanjian yang berasaskan pada kebebasan berkontrak dan disepakati menggunakan media internet atau daring. Pada Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) telah menjadi dasar hukum atas keabsahan kontrak elektronik, kemudian dilaksanakan dengan itikad baik sesuai dengan penjelasan Pasal 1338 ayat (3) KUHP. Kebebasan berkontrak memberikan kesempatan untuk membuat kontrak dengan ketentuan memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320 KUHP tentang adanya kesepakatan, kecakapan, terhadap suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf g Permenkominfo No.20/2016 disebutkan bahwa aturan internal pengelolaan perlindungan data pribadi menjadi salah satu asas dalam perlindungan data pribadi, sehingga penyelenggara dapat mengatur ketentuan tentang perlindungan data pribadi konsumen .

Penyebaran informasi memicu pihak yang memiliki akses terhadap informasi pribadi seseorang untuk menimbulkan ancaman privasi.¹¹ Artinya, kedudukan pihak penyedia layanan *paylater* memiliki peran sentral dalam perlindungan data pribadi sebagai pihak yang menerima dan mendapatkan akses terhadap data pribadi konsumen, karena jika *Fintech* pada umumnya pihak yang menyediakan pinjaman berhubungan langsung secara sendiri dengan konsumen akan tetapi pada *Paylater* penyelenggara sistem elektronik bertindak sebagai penyedia jasa yang berbentuk layanan *marketplace* atau *e-commerce* namun turut serta menjalankan jasa keuangan berbasis *Fintech* atau melalui kerjasama dengan mitra selaku pihak ketiga. Jika berpedoman pada Pasal 19 ayat (3) dan (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK No.77/POJK.01/2016) disebutkan bahwa akses atas informasi penggunaan dana wajib diberikan oleh penyelenggara kepada pemberi pinjaman, kecuali informasi terkait identitas penerima pinjaman. Pada transaksi *paylater*, maka penyelenggara *paylater* dilarang untuk memberikan akses data pribadi kepada pihak ketiga maupun mitra penyedia pinjaman sebagai pemberi pinjaman dalam layanan *paylater*.

Proses transaksi pembayaran elektronik melibatkan lima pihak utama yaitu konsumen, *merchant* (penjual barang/jasa), *issuer* (penerbit instrumen pembiayaan), *acquirer* (penyedia alat pembayaran), dan penyedia/*provider* sistem pembayaran. Penyedia sistem pembayaran adalah pihak yang menghubungkan transaksi antara *issuer* dengan *acquirer* dan konsumen dengan *merchant*.¹² Jika berpedoman pada karakteristik pihak-pihak dalam transaksi elektronik tersebut, maka perusahaan yang menyediakan layanan *paylater* atas barang dan jasa miliknya bertindak sebagai *issuer* atau pihak yang menerbitkan kartu kredit, di sisi lainnya penyedia jasa ini juga merupakan *merchant* yang bertindak sebagai penjual. Sistem pembayaran *paylater* yang termasuk kedalam kegiatan perdagangan jasa sekaligus menyediakan layanan keuangan dalam bentuk kredit secara mandiri memunculkan perbedaan landasan hukum, sehingga memperlihatkan ketidaksesuaian dengan asas kepastian hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 UU No.19/2016 dan Pasal 2 UU No.8/1999. Jika Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 dikaitkan dengan teori kepastian hukum, maka hukum tersebut menempati posisi tertinggi sebagai alat untuk melindungi masyarakat dan konsumen khususnya. Oleh karena itu pentingnya kepastian hukum terkait kedudukan penyedia layanan *paylater* dapat menjadi sumber teoritis untuk menganalisis atau tidak konkritnya perlindungan data pribadi konsumen *paylater*. Faktor peranan sentral yang dimiliki oleh penyedia layanan *paylater* seperti yang telah disebutkan sebelumnya dapat mempengaruhi pelaksanaan kontrak yang didalamnya memuat pengaturan tentang perlindungan data pribadi konsumen.

Khusus untuk Provinsi Aceh melalui Pasal 21 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syari'at Islam (Qanun Aceh No.8/2014) dan lahirnya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari'ah (Qanun Aceh No.11/2018), Shopee *paylater* yang menggunakan data berdomisili dan memiliki NIK KTP wilayah Aceh tidak dapat

¹¹ Sinta Dewi, 'KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PRIVASI DAN DATA PRIBADI DIKAITKAN DENGAN PENGGUNAAN CLOUD COMPUTING DI INDONESIA', *Yustisia Jurnal Hukum*, 5.1 (2016) <<https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i1.8712>>.

¹² Sisca Aulia, 'Pola Perilaku Konsumen Digital Dalam Memanfaatkan Aplikasi Dompot Digital', *Jurnal Komunikasi*, 12.2 (2020) <<https://doi.org/10.24912/jk.v12i2.9829>>.

digunakan. Kedudukan penyelenggara sistem elektronik ini jika dilihat dari perspektif Pasal 21 ayat (4) PP No.71/2019 disebutkan bahwa penyelenggara sistem elektronik sektor keuangan diatur lebih lanjut oleh otoritas yang berwenang di bidang keuangan yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka perlindungan data pribadi pada *paylater* juga berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan sebagai dasar hukum.

Berdasarkan hal tersebut, bila kita melihat dari perspektif Qanun Aceh No.11/2018) maka semakin memperjelas bahwa *paylater* berkedudukan sebagai layanan keuangan. Dikarenakan sistem *paylater* yang berbasis pada sektor keuangan maka jika pengaturannya juga berpedoman pada ketentuan OJK berdasarkan Pasal 21 (ayat 4) PP No.71/2019 yang disebutkan bahwa penyelenggara sistem elektronik sektor keuangan diatur lebih lanjut oleh OJK, sehingga ketentuan lainnya dapat merujuk pada Peraturan OJK (POJK). Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (POJK No.1/POJK.07/2013) dijelaskan bahwa perlindungan konsumen salah satunya menerapkan prinsip kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen. Artinya, perlindungan data konsumen berbentuk data keuangan maupun non-keuangan pengaturannya menjadi kewenangan OJK sehingga setiap kegiatannya harus mendapatkan izin dan diawasi oleh OJK.

Pentingnya penjelasan konkrit mengenai kedudukan penyedia *paylater* sebagai pihak yang berhubungan dengan konsumen. Hal ini didasari Pasal 4 ayat (1) Permenkominfo No.20/2016 bahwa sistem elektronik yang digunakan wajib tersertifikasi. Frasa kalimat “tersertifikasi” dapat ditafsirkan sebagai persyaratan utama dalam bentuk kepercayaan dengan memperoleh Sertifikat Keandalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) PP No.71/2019 yang meliputi kategori registrasi identitas, keamanan sistem elektronik, dan kebijakan privasi. Sertifikat Keandalan ini merupakan bukti sertifikasi yang dimiliki penyedia jasa bahwa dapat melaksanakan transaksi elektronik, bukti tersebut berupa tanda kepercayaan yang menjadi bukti untuk menjamin bahwa mereka yang menggunakan tanda tersebut telah dipercaya.

Pasal 74 ayat (1) PP No.71/2019 disebutkan bahwa Sertifikat Keandalan bertujuan untuk melindungi konsumen. Setiap penyelenggara sistem elektronik dalam menjalankan kegiatan diwajibkan untuk memiliki Sertifikat Keandalan. Sertifikat Keandalan merupakan bukti sertifikasi yang dimiliki penyedia jasa bahwa dapat melakukan transaksi elektronik, bukti tersebut berbentuk dokumen yang menyatakan bahwa penyelenggaraan transaksi elektronik telah melewati audit atau uji kesesuaian dari Lembaga Sertifikasi Keandalan dan menjadi komitmen bagi penyelenggara sistem elektronik karena telah mendapatkan kepercayaan dengan memperoleh legalitas untuk menyelenggarakan transaksi elektronik. Pasal 5 POJK No.77/POJK.01/2016 mendeskripsikan penyelenggara layanan keuangan merupakan pihak yang menjalankan layanan pinjam meminjam uang yang berbasis pada teknologi informasi dengan melibatkan pemberi pinjaman sebagai pemilik sumber dana dengan penerima pinjaman/konsumen, sehingga legalitas *paylater* juga menjadi kewenangan OJK.

Berdasarkan Data Perusahaan *Fintech Lending* Berizin dan Terdaftar di OJK (Per 2 September 2021),¹³ hanya Shopee *paylater* yang dimiliki oleh penyedia jasa Shopee telah mendapatkan izin dan terdaftar. Tidak ditemukan keterangan bahwa Traveloka *paylater* termasuk sebagai perusahaan *Fintech lending* berizin dan terdaftar sebagaimana izin tersebut dimaksudkan untuk memperoleh legalitas. Namun Danamas sebagai pihak yang menyediakan dana pinjaman pada *paylater* Traveloka telah berizin dan terdaftar di OJK. Maka dibutuhkan penjelasan konkrit mengenai kedudukan pihak yang menyediakan layanan *Paylater* kepada konsumen, dikarenakan pada transaksi *paylater* adanya keterlibatan perusahaan jasa non-keuangan dengan perusahaan jasa keuangan dalam mengelola data pribadi konsumen.

Sistem pembayaran *paylater* yang termasuk kegiatan pembiayaan memunculkan perbedaan landasan hukum. Penyelenggaraan *paylater* sendiri jika ditinjau dari perspektif UU No.19/2016 sebagai penyelenggara sistem elektronik yang menyediakan sistem elektronik, namun jika dilihat dari perspektif POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, penyelenggara ini merupakan pihak yang menyediakan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Oleh karena itu, kedudukan penyelenggara *paylater* tidak hanya menjadi perusahaan yang memperdagangkan barang dan/atau jasa melainkan juga dapat memfasilitasi konsumen untuk mendapatkan pinjaman, sehingga UU No.8/1999 sangat tepat untuk merumuskan keselarasan antara kedua perspektif ini guna melindungi hak-hak konsumen.

Jaminan Perlindungan Data Pribadi Dalam Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Serta Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

Istilah privasi pertama diperkenalkan oleh Warren dan Brandeis yang menulis sebuah artikel dalam jurnal ilmiah Sekolah Hukum Universitas Harvard dengan judul "*The Right to Privacy*" atau hak untuk tidak diganggu.¹⁴ Perkembangan isu privasi ini disebabkan karena masyarakat menggunakan data pribadi untuk berbagai kebutuhan transaksi elektronik, sehingga menjadikan hak privasi sebagai unsur yang sangat mendasar pada transaksi elektronik dalam melindungi hak-hak konsumen. Perkembangan transaksi elektronik seperti *paylater* secara garis besar seharusnya berbanding lurus dengan hak-hak konsumen yang dilindungi. Keterbukaan pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi membutuhkan adanya jaminan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian kualitas, kuantitas, dan keamanan barang dan/atau jasa di pasar.¹⁵ Pasal 7 huruf b UU No.8/1999 dijelaskan bahwa penyedia jasa memiliki kewajiban untuk memberikan informasi

¹³ Otoritas Jasa Keuangan, 'PENYELENGGARA TERDAFTAR DAN BERIZIN Per 2 September 2021' <[https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Documents/PENYELENGGARA FINTECH LENDING TERDAFTAR DAN BERIZIN DI OJK PER 2 SEPTEMBER 2021.pdf](https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Documents/PENYELENGGARA_FINTECH_LENDING_TERDAFTAR_DAN_BERIZIN_DI_OJK_PER_2_SEPTEMBER_2021.pdf)>.

¹⁴ Sekarling Ayumeida Kusnadi, 'PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI SEBAGAI HAK PRIVASI', *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 2.1 (2021), 9-16 <<https://doi.org/10.47776/alwasath.v-2i1.127>>.

¹⁵ Sri Walny Rahayu and Teuku Ahmad Yani, *THE IMPLEMENTATION OF LEGAL PROTECTION AND CERTAINTY PRINCIPLES FOR CONSUMER OF FOOD AND BEVERAGE RELATED TO MICRO AND SMALL BUSINESSES IN ACEH*, *Hamdard Islamicus*, 2020, XLIII <<https://hamdardislamicus.com.pk/index.php/hi/article/view/217>> [accessed 17 November 2021].

yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang maupun jasa, ketentuan ini mengartikan bahwa jaminan untuk melindungi data pribadi konsumen merupakan salah satu bagian dari bentuk informasi yang harus disampaikan kepada konsumen agar adanya kepastian hukum atas kerahasiaan data oleh penyedia jasa. PP No.71/2019 menjelaskan uraian dari “jaminan” yang dimaksud melalui instrumen-instrumen yang mendukung perlindungan data pribadi konsumen melalui Kebijakan Privasi, Tanda Tangan Elektronik, dan Sertifikat Elektronik.

Kebijakan privasi adalah suatu deskripsi lengkap, didalamnya mengandung pernyataan tentang tanggung jawab dan pelaksanaan dari ketentuan tersebut dengan maksud melindungi hak privasi individu karena telah mengungkapkan data pribadinya dalam transaksi elektronik.¹⁶ Penjelasan Pasal 76 ayat (1) PP No.71/2019 disebutkan bahwa Kebijakan Privasi merupakan salah satu bagian dari Sertifikat Keandalan, untuk memberikan kepastian bahwa data pribadi konsumen dilindungi kerahasiaannya. Pada umumnya, pengetahuan yang diperoleh konsumen tentang jasa yang akan digunakan bersumber dari informasi yang disediakan oleh penyedia jasa. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 4 huruf d dan huruf f UU No.8/1999 tentang hak atas informasi serta hak untuk mendapatkan pembinaan maupun pendidikan konsumen. Tujuan dari hak-hak konsumen tersebut adalah sebagai upaya pemberdayaan dan perlindungan konsumen.

Kewajiban pencantuman Kebijakan Privasi oleh penyedia jasa bermanfaat untuk melindungi konsumen karena menyangkut hak atas keamanan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 huruf a UU No.8/1999 dengan terjaminnya keamanan data pribadi konsumen yang disertai tanggung jawab penyedia jasa untuk melindungi kerahasiaannya sehingga konsumen dapat mengetahui bagaimana data pribadi miliknya digunakan oleh penyedia jasa sejak saat perolehan, pengelolaan, penyimpanan sampai dengan penghapusan/pemusnahan. Pada umumnya, kebijakan privasi termuat dalam syarat dan ketentuan yang merupakan hasil interpretasi dari kontrak elektronik yang dibuat dalam bentuk baku oleh penyedia jasa. Dalam transaksi *Paylater*, persyaratan kontrak baku dapat tercapai melalui lisensi *click wrap* yang muncul ketika penyedia layanan pertama digunakan.¹⁷ Biasanya pengguna ditanya tentang kesediaannya menerima kontrak baku tersebut melalui alternatif “*i accept*” (saya menerima) atau “*i don't accept*” sehingga penyedia jasa hanya membutuhkan satu atau dua klik saja untuk mendapatkan persetujuan konsumen.

Persetujuan tersebut berkorelasi dengan Tanda Tangan Elektronik (TTE) yang merupakan identitas dari pengirim data atau informasi yang bertujuan untuk memberikan jaminan kepada pihak yang dikirim data bahwa yang mengirimkan data tersebut adalah memang benar bersumber dari orang yang seharusnya. Ketentuan mengenai persetujuan

¹⁶ Masitoh Indriyani, ‘Perlindungan Privasi Dan Data Pribadi Konsumen Daring Pada Online Marketplace System’, *JUSTITIA JURNAL HUKUM*, 1.2 (2017) <<https://doi.org/10.30651/justitia.v1i2.1152>>.

¹⁷ David Herianto Sinaga and I Wayan Wiryawan, ‘KEABSAHAN KONTRAK ELEKTRONIK (E-CONTRACT) DALAM PERJANJIAN BISNIS’, *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 8.9 (2020), 1385 <<https://doi.org/10.24843/ks.2020.v08.i09.p09>>.

tersebut dijelaskan pada Pasal 60 PP No.71/2019 bahwa TTE berfungsi sebagai alat untuk menguji kebenaran identitas konsumen yang diterima dalam bentuk data atau informasi. Sertifikat Elektronik menduduki fungsi sebagai “paspor elektronik”, ia tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan tanda tangan elektronik dan membawa kekuatan hukum yang kuat karena dapat menyakinkan identitas penanda tangan(konsumen).¹⁸ Beberapa bagian wajib untuk dicantumkan pada sertifikat tersebut untuk memberikan kepastian hukum sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) UU No.19/2016 disebutkan “Penyelenggara Sertifikasi Elektronik harus memastikan keterkaitan suatu Tanda Tangan Elektronik dengan pemiliknya”. Jika dilihat dari fungsinya, maka Sertifikat Elektronik merepresentasikan keaslian data pribadi konsumen saat mengakses transaksi elektronik.

UU No.8/1999 sebagai dasar hukum perlindungan konsumen belum menjamin data pribadi konsumen, karena hanya mengenal data dan informasi atas barang dan jasa yang berbentuk konvensional. Artinya perlindungan data pribadi konsumen Paylater yang bersumber dari hak privasi pada UU No.19/2016 hanya sebatas pada pengakuan dan tidak mengatur cakupan data pribadi yang dimaksud lebih eksplisit. Ketiadaan aturan hukum yang mengatur secara komprehensif perlindungan privasi data pribadi meningkatkan potensi pelanggaran terhadap hak konstitusional seseorang.¹⁹ Maka keberadaan UU ITE yang belum mengakomodasikan penjelasan mengenai spesifikasi atau ciri-ciri dari objek data pribadi yang dimaksud secara konkrit dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Pengaturan data pribadi konsumen yang ada pada berbagai Undang-undang saat ini hanya bersifat pengakuan, tanpa menjelaskan substansial dari data pribadi yang dimaksud guna memberikan kepastian hukum. Eksistensi asas kepastian hukum adalah suatu bentuk perlindungan untuk *yustisiabel* (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang sehingga seseorang akan mendapatkan apa yang diharapkan pada keadaan tertentu, pernyataan tersebut sesuai dengan pendapat Van Apeldoorn bahwa kepastian hukum memiliki dua segi: dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum.²⁰ Akibat tidak adanya kepastian hukum, seseorang tidak tahu dengan mengerti apa yang harus dilakukan sehingga timbulnya ketidakpastian karena tidak ada gambaran atas jelasnya hukum dan konsisten serta dapat berpengaruh pada proses pelaksanaannya.

Pasal 1 angka 29 PP PSTE disebutkan “Data pribadi merupakan data seseorang baik yang teridentifikasi maupun dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik”, sedangkan pengertian data pribadi menurut Pasal 1 angka 1 Permenkominfo No.20/2016 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang dilindungi kerahasiaannya. Selain itu, Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU No.24/2013) disebutkan data

¹⁸ Ahmad Budi Setiawan, ‘Studi Standardisasi Sertifikat Elektronik Dan Keandalan Dalam Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik’, *Buletin Pos Dan Telekomunikasi*, 12.2 (2015), 119 <<https://doi.org/10.17933/bpostel.2014.120204>>.

¹⁹ Fanny Priscyllia, ‘Perlindungan Privasi Data Pribadi Dalam Perspektif Perbandingan Hukum’, *Jatiswara*, 34.3 (2019) <<https://doi.org/10.29303/jatiswara.v34i3.218>>.

²⁰ Mario Julyano and Aditya Yuli Sulistyawan, ‘PEMAHAMAN TERHADAP ASAS KEPASTIAN HUKUM MELALUI KONSTRUKSI PENALARAN POSITIVISME HUKUM’, *CREPIDO*, 1.1 (2019), 13–22 <<https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>>.

pribadi sebagai data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.

Definisi data pribadi yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan masih sangat abstrak tanpa menjelaskan bentuk konkrit data pribadi untuk dapat dikategorikan sebagai objek perlindungan data pribadi konsumen. Akibat dari tidak konkritnya pengaturan objek data pribadi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan berujung pada lemahnya jaminan hak-hak konsumen pada transaksi *paylater*. Hal ini semakin kompleks dikarenakan proses pendaftaran secara digital pada *paylater* dengan melibatkan pihak non-perbankan untuk mengumpulkan data pribadi yang berbentuk NIK. Ketentuan Pasal 58 ayat (2) UU No.24/2013 yang mana disebutkan bahwa data perseorangan salah satunya meliputi NIK, akan tetapi Pasal 84 ayat (1) dijelaskan bahwa pribadi penduduk yang harus dilindungi memuat keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental, sidik jari, iris mata, tanda tangan, dan elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang. Tidak ada penjelasan bahwa NIK termasuk sebagai salah satu data pribadi penduduk yang wajib untuk dilindungi. Jika dicermati secara seksama ketentuan pada Pasal 64 ayat (2) dan (3) UU No.24/2013 disebutkan bahwa NIK merupakan identitas tunggal yang digunakan oleh pemerintah untuk pelayanan publik, ini mengartikan pentingnya NIK sebagai komponen administrasi kependudukan untuk dilindungi karena terkait hak privasi atas data pribadi. Pada praktiknya, NIK dapat terhubung dengan layanan transaksi keuangan seperti saat proses pendaftaran *paylater* maupun layanan publik lainnya. Ketidaksiuaian antara satu peraturan yang berlawanan dengan peraturan lainnya mengakibatkan munculnya perpektif *argumentum a contrario*, artinya penafsiran terhadap undang-undang yang didasari oleh perbedaan pengertian antara persoalan yang dihadapi dengan yang ada dalam undang-undang itu sendiri. Sehingga tidak adanya kepastian hukum terkait NIK sebagai objek data pribadi yang dilindungi.

Suatu data dikatakan sebagai data pribadi jika data tersebut berhubungan dengan seseorang, sehingga bisa digunakan untuk mengidentifikasi orang tersebut yaitu pemilik.²¹ Sehingga dapat ditafsirkan bahwa segala sesuatu data yang dapat digunakan untuk "mewakili" seseorang pada transaksi elektronik sebagai "objek" yang berbentuk data pribadi harus mendapatkan kepastian hukum. Objek data pribadi yang belum diakomodasikan dalam UU No.19/2016 dan UU No.8/1999 mengakibatkan lemahnya substansi atas hak privasi. Pengertian data pribadi sebagai data yang dapat diidentifikasi bisa diartikan sebagai data pribadi seorang individu ketika melakukan transaksi elektronik maupun kegiatan berbasis daring melalui internet adalah bentuk non-fisik dari pribadi seseorang untuk mewakili dirinya di dunia digital, apabila terjadi kebocoran data pribadi maka tidak menutup kemungkinan untuk memberikan celah terjadinya berbagai tindak kejahatan untuk memanfaatkan data tersebut dengan kepentingan dan tujuan tertentu.

Pengaturan hak privasi di negara Eropa telah mendapatkan perhatian serius melalui *European Union Data Protection (EU DP Directive)*, dengan memasukkan klasifikasi data pribadi

²¹ Sinta Dewi Rosadi and Garry Gumelar Pratama, 'URGENSI PERLINDUNGAN DATA PRIVASI DALAM ERA EKONOMI DIGITAL DI INDONESIA', *Veritas et Justitia*, 4.1 (2018), 88-110 <<https://doi.org/10.25123/vej.2916>>.

kedalam tingkat bahaya yang dapat dialami oleh individu jika tidak adanya persetujuan atas pengolahan data sehingga terbagi kedalam dua kelompok: “data sensitif” dan “data non-sensitif”. Data pribadi sensitif adalah data dan informasi yang berkaitan dengan agama/keyakinan, kesehatan, kondisi fisik/psikis, kehidupan seksual, data keuangan pribadi, data pendidikan, serta data dan informasi pribadi lainnya yang bisa berpotensi menimbulkan bahaya dan merugikan privasi pemilik data. Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan jaminan perlindungan data pribadi atas data keuangan yang terdapat dalam layanan *paylater*.

Munculnya kasus-kasus kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi konsumen *paylater* semakin menguatkan pentingnya data pribadi konsumen untuk dilindungi karena meyangkut data sensitif. Sehingga kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi pada *paylater* mengakibatkan tidak ada jaminan privasi data keuangan konsumen. Pasal 14 ayat (1) PP No.71/2019 menjadi dasar hukum atas prinsip perlindungan data pribadi yang wajib dilakukan oleh penyelenggara sistem elektronik dimulai sejak: pengumpulan, pengelolaan, penghapusan, dan pemusnahan. Artinya, pada seluruh proses kegiatan oleh penyedia jasa yang melibatkan data pribadi konsumen wajib dilindungi sesuai dengan prinsip perlindungan data pribadi.

Kesimpulan

Perlindungan data pribadi konsumen menjadi krusial mengingat kasus penyalahgunaan dan kebocoran data pribadi karena berkaitan dengan lemahnya keamanan untuk menjamin hak konsumen karena dapat mempengaruhi kepercayaan konsumen serta investor terhadap eksistensi perusahaan yang menyediakan *Fintech*. Hal ini memberikan dampak yang besar mengingat negara Indonesia sebagai negara hukum yang turut serta melindungi hak konsumen melalui UU No.8/1999 Namun ketentuan perlindungan data pribadi dalam Pasal 26 UU No.19/2016 masih bersifat *deklaratif* untuk mengakui hak privasi dan belum mengkomodasikan ciri-ciri dari objek data pribadi yang dimaksud secara konkrit serta belum optimal menjelaskan kedudukan pihak yang menyediakan *paylater* dalam perlindungan data pribadi konsumen. Sehingga dibutuhkan adanya undang-undang khusus yang memberikan kepastian hukum terkait perlindungan data pribadi konsumen secara komprehensif, termasuk transaksi elektronik seperti *paylater* dan kegiatan yang berbasis pada sektor keuangan lainnya.

Daftar Pustaka

- Amaraesty, Tasha, 'IMPLEMENTATION OF INFORMATION SYSTEM IN TRAVELOKA COMPANY', *Dinasti International Journal of Digital Business Management*, 1.1 (2020), 78-85 <<https://doi.org/10.31933/dijdbm.v1i1.106>>
- Andrew G.A. Pelealu, 'Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce', *MLJ Merdeka Law Journal*, 2018 <<https://e-journal.uajy.ac.id/15910/>>
- Aulia, Sisca, 'Pola Perilaku Konsumen Digital Dalam Memanfaatkan Aplikasi Dompot Digital', *Jurnal Komunikasi*, 12.2 (2020) <<https://doi.org/10.24912/jk.v12i2.9829>>
- Aulianisa, Sarah Safira, 'KONSEP DAN PERBANDINGAN BUY NOW, PAY LATER DENGAN KREDIT PERBANKAN DI INDONESIA: SEBUAH KENISCAYAAN DI ERA DIGITAL DAN TEKNOLOGI', *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9.2 (2020), 183 <<https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i2.444>>
- Dewi Rosadi, Sinta, and Garry Gumelar Pratama, 'URGENSI PERLINDUNGANDATA

- PRIVASIDALAM ERA EKONOMI DIGITAL DI INDONESIA', *Veritas et Justitia*, 4.1 (2018), 88–110 <<https://doi.org/10.25123/vej.2916>>
- Dewi, Sinta, 'KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PRIVASI DAN DATA PRIBADI DIKAITKAN DENGAN PENGGUNAAN CLOUD COMPUTING DI INDONESIA', *Yustisia Jurnal Hukum*, 5.1 (2016) <<https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i1.8712>>
- Herianto Sinaga, David, and I Wayan Wiryawan, 'KEABSAHAN KONTRAK ELEKTRONIK (E-CONTRACT) DALAM PERJANJIAN BISNIS', *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 8.9 (2020), 1385 <<https://doi.org/10.24843/ks.2020.v08.i09.p09>>
- Indriyani, Masitoh, 'Perlindungan Privasi Dan Data Pribadi Konsumen Daring Pada Online Marketplace System', *JUSTITIA JURNAL HUKUM*, 1.2 (2017) <<https://doi.org/10.30-651/justitia.v1i2.1152>>
- Julyano, Mario, and Aditya Yuli Sulistyawan, 'PEMAHAMAN TERHADAP ASAS KEPASTIAN HUKUM MELALUI KONSTRUKSI PENALARAN POSITIVISME HUKUM', *CREPIDO*, 1.1 (2019), 13–22 <<https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>>
- Kusnadi, Sekaring Ayumeida, 'PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI SEBAGAI HAK PRIVASI', *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 2.1 (2021), 9–16 <<https://doi.org/10-47776/alwasath.v2i1.127>>
- Nuccio, Massimiliano, and Marco Guerzoni, 'Big Data: Hell or Heaven? Digital Platforms and Market Power in the Data-Driven Economy', *Competition and Change*, 23.3 (2019), 312–28 <<https://doi.org/10.1177/1024529418816525>>
- Otoritas Jasa Keuangan, 'PENYELENGGARA TERDAFTAR DAN BERIZIN Per 2 September 2021' <<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Documents/PENYELENGGARA FINTECH LENDING TERDAFTAR DAN BERIZIN DI OJK PER 2 SEPTEMBER 2021.pdf>>
- Priscyllia, Fanny, 'Perlindungan Privasi Data Pribadi Dalam Perspektif Perbandingan Hukum', *Jatiswara*, 34.3 (2019) <<https://doi.org/10.29303/jatiswara.v34i3.218>>
- Putra, Ferdy Arliyanda, and Lucky Dafira Nugroho, 'Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Akun Dalam Transaksi Elektronik Melalui Traveloka', *INICIO LEGIS*, 2.1 (2021) <<https://doi.org/10.21107/il.v2i1.11081>>
- Putra, Wiradharma Sampurna, 'Aspek Cybercrime Dalam Paylater', *Jurist-Diction*, 4.2 (2021), 791 <<https://doi.org/10.20473/jd.v4i2.25790>>
- Rahayu, Sri Walny, and Teuku Ahmad Yani, *THE IMPLEMENTATION OF LEGAL PROTECTION AND CERTAINTY PRINCIPLES FOR CONSUMER OF FOOD AND BEVERAGE RELATED TO MICRO AND SMALL BUSINESSES IN ACEH*, *Hamdard Islamicus*, 2020, XLIII <<https://hamdardislamicus.com.pk/index.php/hi/article/view/217>> [accessed 17 November 2021]
- Sautunnida, Lia, 'Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Inggris Dan Malaysia', *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20.2 (2018), 369–84 <<https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.11159>>
- Setiawan, Ahmad Budi, 'Studi Standardisasi Sertifikat Elektronik Dan Keandalan Dalam Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik', *Buletin Pos Dan Telekomunikasi*, 12.2

(2015), 119 <<https://doi.org/10.17933/bpostel.2014.120204>>